BAB II
PERUSAHAAN PENERBITAN DAN PERCETAKAN

II.1. Pengertian Perusahaan Penerbitan dan Percetakan

Perusahaan penerbitan dan percetakan adalah suatu jenis usaha yang bergerak di bidang seluruh yang menyangkut dengan media cetak misalkan surat kabar, majalah, tabloid, dan segala macam bentuk yang dicetak diatas suatu media.

Bisnis penerbitan pada prinsipnya merupakan perpaduan tiga bidang kegiatan, yaitu bidang redasional, percetakan dan bidang usaha. Ketiga bidang itu dalam melaksanakan kegiatannya, saling terkait dan terikat pada penyelesaian pekerjaan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Penerbitan yang berbentuk surat kabar, majalah, tabloid, bulletin atau buku, merupakan produk ideologis yang mempunyai misi tertentu sehingga tidak sama dengan bentuk produk barang lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian pekerjaan penerbitan melibatkan banyak pekerja yang ada dalam ketiga bidang tersebut, dengan segala latar belakang kemampuannya, guna menaungkan segala ide dan gagasan, agar menciptakan suatu produk penerbitan yang berkualitas.

Percetakan pada perusahaan penerbitan, merupakan bagian terpenting untuk menunjang suatu proses usaha di bidang penerbitan. Dengan adanya percetakan pada perusahaan penerbitan, dapat mempermudah dalam menangani dan mengontrol produk yang bakal di produksi dengan permintaan konsumen artinya perusahaan dapat menyeimbangkan dalam memproduksi barang.

II.2. Bentuk-Bentuk Perusahaan

❖ Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan.

❖ Firma (Fa)

Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang mengelola secara bersama-sama dan hasilnya dibagi untuk bersama.

❖ Persekutuan komanditer (CV)

Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modalnya saja.

❖ Perseroan terbatas (PT)

Perseroan terbatas suatu perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal yang diperoleh dari pengeluaran saham.